

Nomor : 12/PM.00.02/K.BB-01/02/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Imbauan**

Sungailiat, 10 Februari 2025

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**
di-
Tempat

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 125 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
6. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor: 036/PP.04.2-Pu/1901/2025 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu serta sebagai bentuk upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa pada pelaksanaan Tahapan Pemilihan Ulang Tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Bangka mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dengan metode pengangkatan kembali agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja hingga penetapan kelayakan hasil evaluasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara bersikap adil, netral dan profesional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Memberikan akses pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka selama proses pembentukan hingga penetapan calon terpilih Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025;
4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat pada tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dengan metode pengangkatan kembali untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,



SUGESTI

Tembusan kepada Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara